

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Korupsi berasal dari bahasa latin, *Corruptio, Corrupere* yang artinya busuk, rusak, menggoyahkan, memutar balik atau menyogok. Korupsi menurut Huntington adalah perilaku pejabat publik yang menyimpang dari norma yang diterima oleh masyarakat, dan perilaku menyimpang tersebut ditujukan guna rangka memenuhi kepentingan pribadi atau kelompoknya/keluarganya. Korupsi cenderung meningkat dalam satu periode pertumbuhan serta modernitas yang cepat, karena adanya perubahan nilai-nilai, sumber baru kekayaan dan kekuasaan dan perluasan pemerintahan.<sup>1</sup>

Menurut Undang - Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah di ubah dengan Undang – undang No.20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang – undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut Undang – undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi), yang termasuk dalam tindak pidana korupsi adalah Setiap orang yang dikategorikan melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi,

---

<sup>1</sup> I Ketut Patra Junaidi, “Pertumbuhan Ekonomi Dan Kemiskinan Di Indonesia” *Riset Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, Vol.3 No.1, 2018, hlm.2.

menyalahgunakan kewenangan maupun kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Tindak pidana korupsi tergolong sebagai *Extraordinary Crime*. Mengingat dalam penanganan tindak pidana korupsi memerlukan penanganan khusus dalam penengakan hukumnya dibuktikan dalam mengatur hukum acara tindak pidana korupsi menggunakan Undang – Undang Tindak Pidana Korupsi secara khusus dan hal ini merupakan bentuk tindak pidana korupsi diklasifikasikan sebagai *Ekstraordinary Crime* atau kejahatan luar biasa, dimana dalam penanganannya tindak pidana korupsi harus di utamakan untuk ditangani terlebih dahulu.<sup>2</sup>

Meningkatnya angka korupsi di Indonesia yang kini semakin meningkat. Didapati data angka korupsi di Indonesia dalam tahap penyidikan 199 perkara, penuntutan 151 perkara, inkracht 113 perkara, dan eksekusi 106 perkara<sup>3</sup>. Di lihat dari data tersebut kasus Korupsi kini telah menjadi sorotan besar bagi pemerintah dalam pemberantasan Indonesia bersih korupsi dan sudah menjadi tanggung jawab bersama dalam sistem peradilan pidana yang terdiri dari komponen kepolisian, kejaksaan, pengadilan, lembaga Pemasyarakatan, dan Advokad yang merupakan suatu proses yang di harapkan masyarakat untuk dapat bergerak secara terpadu

---

<sup>2</sup> Ifrani, “TINDAK PIDANA KORUPSI SEBAGAI KEJAHATAN LUAR BIASA”, *Al’Adl*, Volume IX Nomor 3, Desember 2017. Hlm.1 .

<sup>3</sup> Komisi Pemberantasan Korupsi, “Statistik Penindakan Tindak Pidana Korupsi”, di akses dari <https://www.kpk.go.id/id/statistik/penindakan>, pada tanggal 18 agustus 2019 pukul 21.17

dalam mencapai suatu tujuan yang di kehendaki bersama, yaitu mencegah terjadinya kejahatan<sup>4</sup>

Salah satu Aparatur penegak hukum dalam sistem peradilan pidana yang berperan adalah pihak kepolisian yang merupakan unsur struktur hukum yang memegang salah satu peran yang berperan besar dalam mengungkap dan menyelesaikan suatu perkara. Di atur dalam Pasal 1 butir 2 Kitab Hukum Acara Pidana, *“penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang di atur dalam undang – undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti tersebut membuat terang tentang pidana yang telah terjadi dan guna menemukan tersangkanya”*.

Dari ulasan yang disampaikan sebelumnya dapat pahami bahwa tugas utama dari penyidik adalah :

1. Mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan buki-bukti tersebut membuat terang tentang tindak pidana yang telah terjadi, dan
2. Menemukan tersangka.

Dalam penanganan kasus korupsi terdapat 3 penyidik uyang berwenang dalam menangani kasus tindak pidana korupsi, yang pertama adalah Komsisi Pemberantasan Korupsi memiliki kewenangan berdasarkan pasal 6 huruf c Undang – undang Nomor 30 tahun 2002

---

<sup>4</sup> Tolib effendi, *Sistem Peradilan pidana perbandingan Komponen Proses Sistem Peradilan Pidana di Beberapa Negara*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2013, Hlm.13.

2 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang berbunyi :

Komisi Pemberantasan Korupsi memiliki tugas :

- a. Kordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi;
- b. Supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi;
- c. Melakukan penyelidikan dan penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi;
- d. Melakukan tindakan - tindakan pencegahan tindak pidana korupsi, dan
- e. Melakukan monitoring terhadap penyelenggaraan pemerintah.

Pada prinsipnya tahapan penyidikan tindak pidana korupsi dapat di lakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, dengan memenuhi pesyaratan yang tercantum dalam pasal 11 Undang – undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Yang kedua adalah Kepolisian Republik Indonesia yang di atur dalam pasal 38 ayat (1) Undang – Undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, dan yang terakhir penyidik yang berwenang menangani kasus korupsi adalah Kejaksaan Republik Indonesia yang diatur dalam Pasal 30 Undang – undang No. 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Maraknya tindak pidana korupsi yang ada di Indonesia mengharuskan penyidik tindak pidana Korupsi untuk lebih giat dalam menemukan tersangka dan menemukan bukti – bukti dalam perkara, sehingga penyidik memiliki peran sentral dalam mengungkap tindak pidana korupsi dan hal dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Dalam menjalankan kewajibannya penyidik sering mendapati hambatan baik berupa intervensi dari berbagai pihak, sehingga perlu adanya sistem hukum yang melindungi hak – hak penyidik dalam kasus tindak pidana korupsi.

Dalam beberapa tindak pidana lain, seperti tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Terorisme menjamin mengenai perlindungan bagi penyidik pada saat menjalankan tugas. diatur dalam pasal 100 undang – undang No. 35 tahun 2009 tentang narkotika ( selanjutnya disebut Undang – Undang Narkotika ) dan Dalam pasal 33 undang – Undang No. 5 tahun 2018 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang.

Didapati data dari *Indonesian corruption wacht* (ICW) bahwa terdapat beberapa serangan yang telah di alami oleh komisioner KPK sebanyak 8 orang dan pegawai KPK sebanyak 7 orang dengan total 15 orang. Yang mengakibatkan tidak maksimalnya kinerja KPK dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. hambatan tersebut berupa ancaman fisik maupun psikis dan juga berupa *Corrupt Fight Back* atau serangan

bentuk perlawanan balik dari pihak yang terlibat kasus korupsi. Dibuktikan dengan Komisaris Apip Julian Miftah selaku penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi yang mengalami teror pada tahun 2015 yang pada saat itu menangani kasus rekening gendut perwira polisi. Hal serupa terjadi kembali pada tahun 2017 dengan adanya kasus teror penyiraman air keras yang dialami oleh Novel Baswedan yang merupakan salah satu penyidik senior di Komisi Pemberantasan Korupsi yang pada saat itu telah melakukan penyidik kasus korupsi e-KTP . lalu kasus – kasus pimpinan kpk yang terjerat kasus pada saat menangani kasus korupsi dimana laporan tersebut bentuk dari serangan balik dari pihak koruptoir, seperti Bambang Widjojanto yang ditetapkan sebagai tersangka pada saat menangani kasus budi gunawan.<sup>5</sup>

Maraknya ancaman dan teror yang dialami penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi mencerminkan lemahnya perlindungan bagi penegak hukum yang ada di Indonesia terkhusus bagi penyidik yang memiliki tugas dan kewenangan. Sehingga hal tersebut mencerminkan tidak adanya perlindungan bagi penyidik dalam menjalankan tugasnya yang berdampak sebagai penghambat dalam penanganan kasus korupsi Yang akan berakibat pada perekonomian negara. Dimana yang seharusnya penyidik yang seyogyanya dalam konstitusi juga memiliki haknya sebagai warga negara yang harus dilindungi.faktanya masih banyak kasus penyidik

---

<sup>5</sup> M Roesseno aji, “5 kasus teror ke pimpinan dan pegawai KPK”, diakses dari <https://nasional.tempo.co/read/1163093/5-kasus-teror-ke-pimpinan-dan-pegawai-kpk/full&view=ok>, pada tanggal 18 Agustus 2019 pukul 21.17

yang mengalami ancaman dan teror saat menangani kasus korupsi di Indonesia yang mencerminkan lemahnya perlindungan bagi penyidik yang menjalankan tugasnya yang tidak selaras dengan penyidik tindak pidana narkoba dan tindak pidana terorisme yang sudah mengatur dan mencerminkan kepedulian terhadap penyidik dalam mengemban tugasnya guna mengungkap suatu perkara, mengingat kasusu korupsi sendiri tergolong tindak pidana khusus yang dalam penanganannya harus mendapat perhatian lebih atau tindakan khusus. Berdasarkan hal tersebut penulis tertarik melakukan penelitian tentang **“Urgensi Pengaturan Perlindungan bagi Penyidik dalam Perkara Korupsi”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Memperhatikan uraian latar belakang masalah dan melihat maraknya Kriminalisasi dan ancaman yang di alami oleh penyidik dalam kasus korupsi, maka rumusan masalah skripsi ini adalah Mengapa perlu adanya pengaturan Perlindungan Bagi Penyidik dalam perkara Korupsi?.

## **1.3 Tujuan**

Untuk mengetahui perlunya pengaturan perlindungan bagi penyidik dalam kasus korupsi.

## **1.4 Kegunaan**

- a) Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan konsep pemikiran secara lebih logis dan sistematis terkait urgensi pengaturan perlindungan Penyidik kasus korupsi

- b) Secara praktik, penelitian ini diharap dapat menambah wawasan bagi penyusun khususnya dan pembaca pada umumnya.

### 1.5 Keaslian

| No | Judul karya tulis ilmiah                                          | Nama                | Institusi                 | Fokus Pembahasan                                                                 | Kolerasi dengan Penelitian ini                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----|-------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Perlindungan hukum terhadap penyidik komisi pemberantasan korupsi | Michael C. I. Tuera | Universitas Sam Ratulangi | Karya tulis ini membahas tentang hak – hak KPK untuk mendapat perlindungan hukum | Kolerasinya dengan penelitian ini, adalah sama – sama membahas mengenai perlindungan penyidik tindak pidana korupsi. Jika dalam kepenulisan ini fokusnya adalah hak – hak penyidik KPK untuk mendapatkan perlindungan, sedangkan penulis lebih focus pada urgensi pengaturan perlindungan bagi penyidik kasus korupsi. |
| 2  | Perlindungan Hak Atas Rasa Aman Bagi Jaksa                        | Uly Rif'i           | Universitas Gadjah Mada   | Karya tulis ini membahas tentang hak – hak jaksa untuk mendapat perlindungan     | Korelasinya dengan penelitian ini adalah bentuk referensi pentingnya penegak                                                                                                                                                                                                                                           |

|  |                                        |  |  |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--|----------------------------------------|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Dalam<br>Eksekusi<br>Pidana<br>Penjara |  |  | hukum guna<br>mendapat<br>rasa aman<br>pada saat<br>menjalankan<br>fungsi dan<br>kewenangann<br>ya yakni pada<br>saat<br>melakukan<br>eksekusi<br>pidana<br>penjara | hukum<br>mendapatkan<br>rasa aman<br>dalam<br>menjalankan<br>tugasnya<br>berupa<br>mendapat<br>perlindungan.<br>Jika dalam<br>kepenulisan<br>ini terfokus<br>pada proses<br>eksekusi<br>jaksa dalam<br>melakukan<br>wewenangny<br>a melakukan<br>eksekusi<br>yang perlu<br>dilindungi,<br>sedangkan<br>dalam<br>kepenulisann<br>ya saya lebih<br>fkus dalam<br>urgensi<br>perlindungan<br>penyidik<br>ktindak<br>pidana<br>korupsi<br>dalam<br>menangani<br>tindak pidana<br>korupsi |
|--|----------------------------------------|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## 1.6 Metode Penelitian

### 1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan jenis metode penelitian Normatif atau penelitian doktrinal, yaitu mengkaji bahan pustaka dan meneliti

dokumen untuk menjawab permasalahan hukum yang di hadapi dengan perspektif ilmu hukum dalam penelitian inidi gunakan untuk mendapatkan suatu konsep yang jelas dan lengkap dengan mengkaji Peraturan Perundang – undangan dan juga buku yang memiliki konsep teoritis yang selaras dengan permasalahan yang sedang diambil oleh penulis.

### **1.6.2 Metode Pendekatan**

#### **Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)**

Yakni dilakukan dengan menelaah semua undang undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani guna menyelesaikan permasalahan dalam penulisan.<sup>6</sup> Dalam skripsi ini menggunakan Undang - Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah di ubah dengan Undang – undang No.20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang – undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang – undang No. 35 tahun 2009 tentang narkoba, Undang – Undang No. 5 tahun 2018 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang, Undang – undang No. 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, Undang – Undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Republik

---

<sup>6</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2012, hlm.93.

Indonesia, Undang – undang No. 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. sebagai dasar pendekatan dalam penelitian ini yang bertujuan untuk mempermudah dalam menganalisis dan mengkaji peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan rumusan masalah urgensi pengaturan perlindungan bagi penyidik dalam kasus korupsi.

### **1.6.3 Bahan Hukum**

Bahan penelitian merupakan bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Dalam suatu penelitian isu hukum memiliki posisi yang sentral mengingat isu hukum tersebutlah yang wajibnya harus ditemukan jawaban dari suatu permasalahan dalam isu hukum tersebut, dan dalam penelitian hukum ini isu hukum menggunakan *Vacum Of Norm* atau terjadi kekosongan hukum yakni tidak ada pengaturan hukum dalam hukum positif yang ada di Indonesia. Sehingga Bahan hukum yang diperlukan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

#### **a. Bahan hukum primer**

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat *autoritatif* artinya mempunyai otoritas. bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi, atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan putusan hukum<sup>7</sup>.

---

<sup>7</sup> *Ibid.* hlm. 141

Bahan hukum Primer dalam penelitian ini adalah Undang - Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah di ubah dengan Undang – undang No.20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang – undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang – undang No. 35 tahun 2009 tentang narkoba, Undang – Undang No. 5 tahun 2018 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang, Undang – undang No. 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, Undang – Undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, Undang – undang No. 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

b. Bahan hukum skunder

Bahan Hukum Sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. bahan hukum yang diperoleh bisa berupa buku termasuk tesis, skripsi, disertasi hukum dan jurnal hukum..<sup>8</sup>

c. Bahan hukum tersier

Bahan Hukum Tersier merupakan bahan-bahan yang dapat memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan

---

<sup>8</sup> *Ibid* hlm 142-143.

hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier yang akan digunakan dalam penelitian ini berupa Internet, dan sebagainya.

#### **1.6.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

Teknik pengumpulan bahan hukum dimaksudkan untuk memperoleh bahan hukum dalam penelitian. Teknik pengumpulan bahan hukum yang mendukung dan berkaitan dengan pemaparan penelitian ini adalah studi dokumen (studi kepustakaan). Studi dokumen adalah suatu alat pengumpulan bahan hukum yang dilakukan melalui bahan hukum tertulis dengan mempergunakan content analysis.<sup>9</sup> Teknik ini berfungsi guna mendapatkan landasan – landasan teori dengan mengkaji buku – buku, peraturan perundang – undangan, jurnal, dan hasil – hasil penelitian – penelitian lainnya baik cetak maupun dalam bentuk elektronik yang langsung berhubungan dengan urgensi pengaturan perlindungan bagi penyidik kasus korupsi.

#### **1.6.5 Analisa Bahan Hukum**

Analisa bahan hukum dalam penelitian penulisan skripsi ini menggunakan analisis deduktif. Yaitu adalah metode yang menarik kesimpulan dari umum ke khusus dengan melakukan analisis terhadap bahan hukum yang didapat dari studi kepustakaan dengan cara

---

<sup>9</sup> Peter Mahmud Marzuki. *Op.Cit.*, hlm. 21

menganalisa Undang – Undang yang berkaitan dengan permasalahan yang kemudian di korelasikan terhadap bebebara teori, dan prinsip-prinsip untuk dijadikan landasan dalam menganalisa rumusan masalah dalam penelitian ini. sehingga dari penelitian ini dapat menghasilkan sebuah kesimpulan tentang hal-hal yang berhubungan dengan urgensi pengaturan perlindungan bagi penyidik kasus korupsi.